



Sewa menyewa seakan sudah menjadi jalan alternatif untuk memenuhi kebutuhan hajat manusia. Karena sudah lazim ada pihak yang mempunyai keahlian dan ada pula pihak yang berlebih dalam kepemilikan hartanya namun keahliannya tidak memumpuni. Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya praktek sewa menyewa termasuk sewa menyewa jasa anjing yang terjadi di Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

Transaksi sewa jasa anjing di Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang adalah transaksi sewa menyewa yang telah ditentukan upahnya yakni sebesar Rp. 150.000,00,-. Transaksi ini terjadi ketika seorang penyewa (musta'jir) datang kepada pihak yang menyewakan jasa (mu'jir) untuk melakukan transaksi sewa. Kemudian kedua belah pihak membuat perjanjian dengan akad bahwa menyewa jasa anjing dan berakhir sesuai dengan waktu yang disepakati di awal akad yakni pukul 12.00 siang.

Sewa jasa anjing yang terjadi di Desa Budugsidorejo ini sudah berlangsung sejak lama, Seakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang terlibat dalam transaksi ini untuk memenuhi hajatnya. Namun masyarakat Desa Budugsidorejo kurang mengetahui secara pasti sejak kapan praktek sewa jasa ini berlangsung. Sedangkan alasan kenapa praktek sewa jasa tersebut ada, itu dikarenakan latar belakang masyarakat Desa Budugsidorejo khususnya pihak penyewa (musta'jir) adalah bekerja di bidang pertanian. Sehingga masyarakat memanfaatkan sewa jasa ini

untuk membasmi hama tikus yang menyerang sawah mereka dan untuk meningkatkan hasil panen.

Kesepakatan dalam sewa jasa anjing ini ada ketika seorang penyewa (musta'jir) datang kepada pihak yang menyewakan jasa (mu'jir) untuk melakukan sewa. Kemudian kedua belah pihak (mu'jir dan musta'jir) mengadakan kesepakatan mengenai jumlah upah sebesar Rp. 150,000,00,

Transaksi sewa ini sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena dalam hal ini pihak penyewa telah menyerahkan uang sebagai upah atau pembayaran dalam sewa jasa kepada pihak yang menyewakan jasa.

Mengenai objek dalam sewa jasa ini belum memenuhi rukun dan syarat sahnya akad sewa menyewa. Karena objek sewa jasa ini adalah anjing. Objek sewa jasa ini adalah hewan yang najis dan dilarang oleh syara'. Namun Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa anjing yang dipelihara karena ada kepentingan, misalnya untuk berburu, menjaga tanaman, menjaga binatang dan sebagainya dibolehkan untuk dimanfaatkan. Sehingga dalam hal sewa jasa anjing ini dibolehkan untuk di manfaatkan.

Demikian juga dengan 'aqid (orang yang melakukan akad) dalam transaksi sewa jasa di Desa Budugsidorejo ini telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad sewa menyewa yang telah dilakukan. Yaitu orang yang melakukan sewa menyewa baik pihak yang menyewakan jasa dan pihak penyewa di Desa Budugsidorejo merupakan orang yang cakap



Faktor-faktor yang melatarbelakangi transaksi sewa jasa di Desa Budugsidorejo adalah karena adanya kebutuhan untuk memenuhi hajat para penyewa. Serta proses transaksinya yang dirasa mudah oleh penyewa menjadikan transaksi tersebut kerap dilakukan.

Jika dilihat dari segi pendidikan masyarakat Desa Budugsidorejo yang melakukan transaksi sewa jasa ini, tergolong dalam tingkat pendidikan yang rendah. Yaitu umumnya mereka hanya lulusan SD bahkan ada yang tidak lulus atau tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Hal tersebut dikarenakan kurangnya perhatian mereka dalam segi pendidikan, sehingga kemampuan mereka untuk mengembangkan kreatifitas dan meningkatkan penghasilan selain sebagai petani cukup sulit.

Bahkan untuk melakukan alternatif lain seperti memasang perangkap dan racun tikus enggan mereka lakukan lagi. Karena menurut mereka kurang efektif menekan hama tikus. Sehingga membuat penyewa (musta'jr) memanfaatkan adanya transaksi sewa jasa tersebut. Karena itu masyarakat Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, khususnya pihak penyewa merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan hajatnya. Dengan demikian masyarakat setempat melakukan sewa jasa ini.







